



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan pelayanan rujukan, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga;
- c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif pelayanan kesehatan di RSUD Talaga yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedang dalam proses pembentukan;
- d. bahwa RSUD Talaga merupakan Rumah Sakit baru, sehingga belum bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- e. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Talaga sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif pelayanan kesehatan di RSUD Talaga diundangkan, serta sebelum dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka membebaskan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Talaga;
- f. bahwa untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Talaga maka diperlukan pengaturan tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Talaga;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Talaga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talaga;
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
9. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang memiliki KTP-el Daerah;
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Masyarakat Tidak Mampu adalah Masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien;
13. Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh RSUD tanpa dipungut biaya;
14. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya;

15. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik RSUD tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai;
16. Pelayanan kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu;

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD; dan
- b. memberikan Pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Talaga meliputi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap yang memerlukan perawatan/pelayanan Kesehatan lanjutan di RSUD.

#### Pasal 5

Sasaran Pelayanan Kesehatan dan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

## BAB II PERSYARATAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan dan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan syarat menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan Fakir Miskin atau Tidak Mampu dari instansi yang berwenang.
- (2) Apabila tidak dapat menunjukkan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjukkan bukti identitas lain yang menyatakan status kependudukannya, yang diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang.

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 7

Jenis pelayanan yang diberikan dengan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi:

- a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat;
- b. Pelayanan Rawat Jalan; dan
- c. Pelayanan Rawat Inap.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di RSUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) RSUD wajib menyampaikan laporan kegiatan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD dalam rangka pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Selama Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD berdasarkan Peraturan Bupati ini, kepada Pegawai RSUD diberikan tambahan penghasilan berupa insentif, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku sejak keluarnya izin operasional RSUD sampai dengan RSUD bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198603 1 003